



## PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2015/PN.Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah membenkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

**SILVESTER MORUK**, Tempat tanggal lahir: Kakiba, 31 Desember 1939,  
Tempat tinggal: Dusun Sulit Fehan, RT.004/RW 002,  
Desa Nunponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten  
Malaka, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, 29 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua di bawah Register Nomor 35/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Juli 1976 telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di Kapela Kakiba gereja Katolik Kristus Raja, di Seon dengan istri Pemohon yang bernama KLARA BUBU, namun perkawinan Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Belu;
2. Bahwa selama Perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - FLORIDA ULU, anak Laki-laki, Lahir di Basnaba tanggal 15-02-1975;
  - EMELIANA BEE, anak Perempuan, Lahir di Kakiba tanggal 02-02-1988;
  - OKTAVIANUS MUIN, anak Laki-laki, Lahir di Kakiba tanggal 02-10-1988;

Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor catatan sipil di Kabupaten Malaka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk lebih meningkatkan akses masyarakat dari akses publik dan akses informasi publik dengan komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2015/PN.Atb



Dari Permohonan Pemohon tersebut Pemohon meminta untuk dapat ditetapkan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara SILVESTER MORUK dengan KLARA BUBU yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 17 Juli 1976 adalah sah .
- 3 Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon, bernama :
  - FLORIDA ULU, anak Laki-laki, Lahir di Basnaba tanggal 15-02-1975;
  - EMELIANA BEE, anak Perempuan, Lahir di Kakiba tanggal 02-02-1988;
  - OKTAVIANUS MUIN, anak Laki - laki , lahir di Kakiba tgl 02-10-1988;Adalah anak yang sah dari Pemohon dan istrinya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan. Dimana setelah permohonan Pemohon di bacakan Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy KTP Pemohon diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP istri Pemohon diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Perkawinan Gereja diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P-4;

Dimana bukti-bukti surat tersebut bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga karenanya menurut hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan memohon untuk di berikan Penetapan atas permohonannya tersebut;





## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di muka,

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 yaitu photo copy Kartu tanda penduduk atas nama SILVESTER MORUK (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon yaitu KLARA BUBU dihubungkan dengan bukti P-4 yaitu photo copy Kartu Keluarga disebutkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dan KLARA BUBU adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa photo copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Raja di Seon menerangkan kalau Pemohon, SILVESTER MORUK sudah kawin menurut tata cara Gereja Katholik dengan istrinya yang bernama KLARA BUBU pada tanggal 17 Juli 1976. Sehingga perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa Perkawinan yang sah wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Dengan demikian Perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1976 telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Pengadilan petitem point 2 dan 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



- FLORIDA ULU, anak Laki-laki, Lahir di Basnaba tanggal 15-02-1975
  - EMELIANA BEE, anak Perempuan, Lahir di Kakiba tanggal 02-02-1988
  - OKTAVIANUS MUIN, anak Laki - laki, lahir di Kakiba tgl 02-10-1988.
- Nama Orang tua dari ketiga anak tersebut yaitu Ayah bernama SILVESTER MORUK (Pemohon) dan nama ibu adalah KLARA BUBU. Sehingga oleh karenanya menurut Pengadilan petitem point 4 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon haruslah di bebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini,

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara SILVESTER MORUK dengan KLARA BUBU pada tanggal 17 Juli 1976 adalah sah;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Pemohon dan istrinya tersebut yang bernama:
  - FLORIDA ULU, anak Laki-laki, Lahir di Basnaba tanggal 15-02-1975;
  - EMELIANA BEE, anak Perempuan, Lahir di Kakiba tanggal 02-02-1988;
  - OKTAVIANUS MUIN, anak Laki - laki, lahir di Kakiba tanggal 02-10-1988;Adalah anak yang sah dari Pemohon dan istrinya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2015/PN.Atb**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat Tanggal 23 Januari 2015 oleh LEBU MAX NANDOKO ROHI SH Hakim Pengadilan Negeri Kelas IIB Atambua sebagai Hakim Tunggal dengan di bantu oleh SEGA HENDRICUS SH Panitera dan dengan hadirnya Pemohon

PANITERA

HAKIM

SEGA HENDRICUS, SH

LEBA MAX N. ROHI, SH

Biaya Perkara:

- Pendaftaran..... Rp.30.000,-
- Panggilan ..... Rp.70.000,-
- Biaya Proses .... Rp.50.000,- +
- Jumlah ..... Rp.150.000,-